



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
IJIN USAHA RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Kabupaten Ponorogo sebagai Kota Pendidikan, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata akan membawa konsekuensi baik dari dalam daerah maupun luar daerah;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat sehubungan dengan keberadaan rumah kos, maka diperlukan adanya payung hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Rumah Kos;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA RUMAH KOS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan/badan dan/atau Badan Hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
7. Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos.
8. Usaha Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kos dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1 bulan.
9. Pemilik Rumah Kos adalah Orang atau Badan dan/atau Badan Hukum yang memiliki usaha rumah kos.
10. Pengelola Rumah Kos adalah Pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan Rumah Kos.
11. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ijin usaha rumah kos dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kekeluargaan;

- b. Norma hukum;
- c. Norma agama;
- d. Kearifan lokal;
- e. Kelestarian lingkungan;
- f. Kesusilaan.

Pasal 3

Ijin Usaha Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- c. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. menciptakan ketertiban administrasi kependudukan;
- e. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat;
- f. mencegah perbuatan tidak bermoral di tempat rumah kos;
- g. mencegah tindakan dan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya dan Minuman Keras atau jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; dan
- h. perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup ijin usaha rumah kos meliputi :

- 1. Ijin usaha rumah kos ;
- 2. Pengelolaan Rumah Kos ;
- 3. Tata tertib pengelolaan rumah kos ;
- 4. Peran serta masyarakat ;
- 5. Pengawasan ;
- 6. Sanksi administrasi

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemilik Rumah Kos berhak untuk menyelenggarakan rumah kos di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemilik Rumah Kos yang telah memenuhi syarat penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh ijin usaha rumah kos.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik rumah kos atau Pengelola Rumah Kos wajib :
 - a. memiliki ijin usaha rumah kos;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar Rumah Kos dan fasilitas lainnya;
 - d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah kos kepada lurah atau kepala desa setempat dengan diketahui Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. membuat aturan jam malam bertamu tanpa pengecualian;
 - f. melaporkan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap paling singkat 1 x 24 jam;
 - g. memasang tata tertib yang berlaku;
 - h. memberikan bimbingan kepada penghuni rumah kos untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
 - i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - j. mentaati ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau peraturan lain yang berlaku.
- (2) Bagi pemilik rumah kos yang tidak tinggal serumah di rumah kos dapat menunjuk seseorang sebagai pengelola rumah kos.
- (3) Pemilik rumah kos dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. orang yang diberi tanggung jawab tersebut bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di desa/kelurahan setempat; dan
 - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Penghuni Rumah Kos wajib :
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
 - b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
 - c. ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya;
 - d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kos dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
 - e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - f. menunjukkan surat nikah bagi yang berstatus suami istri.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pengelola rumah kos dilarang :

- a. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
- b. menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu) bulan;
- c. menerima penghuni kos yang berbeda jenis kelamin kecuali suami istri yang menunjukkan surat nikah;
- d. menerima penghuni kos yang tidak beridentitas;
- e. melindungi penghuni kos yang terlibat tindak kriminalitas/tindak asusila.

(2) Setiap penghuni dilarang :

- a. menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan;
- b. menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras);
- c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
- d. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme;
- e. melakukan kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan rumah kos;
- f. memindahtangankan / meminjamkan ruang / kamar yang sudah ditentukan oleh pengelola rumah kos kepada orang lain tanpa seijin pengelola kos; dan
- g. menerima tamu lawan jenis yang melebihi jam 21.00 WIB.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan rumah kos di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.
- (3) Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Rumah Kos di wilayah masing - masing wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PERIJINAN

Bagian Kesatu Ijin Usaha Rumah Kos

Pasal 9

- (1) Pemilik rumah kos yang memiliki rumah kos berupa kamar paling sedikit 5 (lima) kamar wajib memiliki ijin usaha rumah kos.

- (2) Pemilik rumah kos yang memiliki rumah kos berupa kamar kurang dari 5 (lima) kamar dapat memohon ijin usaha rumah kos atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Ijin

Pasal 10

- (1) Untuk ijin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan :
 - a. membuat surat pernyataan sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilik Rumah Kos;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pengelola Rumah Kos;
 - d. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah/rumah; dan
 - e. melampirkan fotocopy IMB.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Ijin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan ijin usaha rumah kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Ijin

Pasal 11

- (1) Ijin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan untuk jangka waktu tak terbatas selama usaha rumah kos tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan.
- (2) Terhadap pemegang Ijin wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos yang sudah memiliki ijin usaha diwajibkan melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan perijinannya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pemilik Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara Ijin;
 - f. Pencabutan tetap Ijin;
 - g. Denda administratif, dan/atau;
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rumah kos yang sudah dicabut ijin usahanya dapat difungsikan dan diijinkan kembali setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Rumah kos yang dicabut ijin usahanya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah kos dan harus ditutup.

Pasal 15

Setiap penyelenggaraan rumah kos yang sudah dicabut ijin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) serta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan Rumah Kos tersebut.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan usaha rumah kos.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, usaha rumah kos yang telah ada dan beroperasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-09-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 96-1/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-09-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 96-1/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
IJIN USAHA RUMAH KOS

I. UMUM.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa terdapat Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Urusan Pemerintahan Absolut) dan Kewenangan Pemerintahan di Daerah (Urusan Pemerintahan Konkuren). Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak – hak konstitusional Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Ijin Usaha Rumah Kos ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, baik pengusaha rumah kos, masyarakat di sekitar/lingkungan rumah kos, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Peraturan Daerah ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan berbagai pihak dengan mengatur seminimal mungkin gesekan kepentingan antara berbagai pihak tersebut, baik pengusaha, masyarakat, maupun Pemerintah Daerah. Sehingga pada akhirnya tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan merata menuju tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kekeluargaan” adalah bahwa pemilik dan penghuni rumah kos adalah bagian dalam sebuah keluarga di dalam rumah kos dimaksud dan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud “norma hukum” adalah segala perilaku atau kegiatan baik oleh pemilik maupun penghuni rumah kos wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud “Norma Agama” adalah segala perilaku atau kegiatan baik oleh pemilik maupun penghuni rumah kos harus sesuai dengan ketentuan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing – masing dan mempunyai nilai fundamental yang mewarnai norma yang lain.

Huruf d

Yang dimaksud “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan pengelolaan rumah kos harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai – nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud “kelestarian lingkungan” adalah segala perilaku atau kegiatan pemilik maupun penghuni rumah kos hendaknya selalu memperhatikan kestabilan lingkungan baik lingkungan makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan), lingkungan yang bukan makhluk hidup (udara, tanah, air, gedung, jalan raya, rumah), dan lingkungan sosial kemasyarakatan.

Huruf f

Yang dimaksud “kesusilaan” adalah segala perilaku atau kegiatan pemilik maupun penghuni rumah kos hendaknya selalu memperhatikan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, dan tata karma yang luhur.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a Setiap Pemilik Rumah Kos wajib memiliki Ijin Usaha Rumah Kos sebagaimana diatur pada pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
